

**SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

(Studi Kasus PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

KEVIN REYNARA PARSAULIAN SITOMPUL

1840050010



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Jakarta

2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Reynara Parsaulian Sitompul

NIM : 1840050010

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI KASUS PTUN NO. 82/G/2020/PTUN.JKT)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Kevin Reynara Parsaulian Sitompul)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU
(STUDI KASUS PTUN NO. 82/G/2020/PTUN.JKT)**

Nama : Kevin Reynara Parsaulian Sitompul
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

Jakarta, 9 Februari 2022

Disetujui,

Pembimbing I

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

0326116401

Pembimbing II

(Edward ML Panjaitan, SH.,LLM)

0302127409

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)



Dekan

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama

Nama : Kevin Reynara Parsaulian Sitompul
NPM : 1840050010
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: “SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI KASUS PTUN NO. 82/G/2020/PTUN.JKT)” oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Edward ML Panjaitan, S.H.,L.LM	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri J Pandiangan, S.H., MH.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2022



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Reynara Parsaulian Sitompul

NIM : 1840050010

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul :

**SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (STUDI KASUS PTUN No.
82/G/2020/PTUN.JKT)**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 9 Februari 2022
Yang menyatakan



Kevin Reynara Parsaulian Sitompul

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan syukur dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan hikmat, dan nikmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dengan judul “Sifat Putusan Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT)”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Sarjana serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia (FH UKI).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat & kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di program studi Ilmu Hukum, FH UKI, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta: Bapak Firmanto A. Sitompul dan Almarhumah Ibu Retno Winarni yang sudah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materil maupun spiritual agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga untuk ketiga adik penulis tersayang Abraham, Christopher serta Olivia yang selalu memberikan doa dan dukungan.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K Hardjono, S.H., M.H., M.BA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Tomson Situmeang, S.H., M.H, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan tentang Hukum Tata Negara guna memperlancar penulisan skripsi.
6. Bapak Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Natasya Agnes Pramitha, Pacar penulis yang selalu setia membantu apapun yang penulis butuhkan.
8. Kaleb Daud Surbakti, Teman masa kecil penulis yang membuka jalan berkat dari Tuhan.


9. Ondi Ferdian, Abang Sepupu yang meyakinkan penulis untuk kuliah hukum.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Kelas Karyawan Angkatan 2018
11. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum, karyawan/pegawai tata usaha administrasi dan staff lainnya di Universitas Kristen Indonesia yang sudah membantu selama belajar di di fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia.
12. Serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan. Terima kasih

Jakarta, 03 Februari 2022

Penulis,



Kevin Reynara Parsaulian Sitompul

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis dan Konsep	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	9
1.5.2. Kerangka Konsep	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Sumber Data	13
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.4. Analisis Data	15
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Landasan Teori	18
2.1.1. Teori Kewenangan	18
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	25
2.2. Kerangka Konsep	32
2.2.1. Pengertian dan Sejarah Singkat DKPP	32
2.2.2. Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara	36

2.2.3. Keputusan Admnistrasi Negara	37
2.2.4. Objek Sengketa Tata Usaha Negara	44
2.2.5. Pengertian Lembaga Negara Pembantu/Penunjang (The Auxilliary State Organ)	50
2.2.6. Lembaga Quasi Judicial.....	53
BAB III STATUS, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DKPP.....	56
3.1. Status DKPP dalam Organ Ketatausahaan Negara	56
3.2. Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	68
3.3. Kewenangan DKPP	82
BAB IV PERADILAN ETIK DKPP SEBAGAI LEMBAGA <i>QUASI JUDICIAL</i> SERTA SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKATNYA SERTA HUBUNGAN HUKUMNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN	88
4.1. Peradilan Etik DKPP sebagai Lembaga <i>Quasi Judicial</i>	88
4.2. Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT terkait Putusan Sifat Final dan Mengikat DKPP.....	93
4.3. Hubungan Hukum Antara Putusan DKPP dengan Keputusan Presiden terkait Pemberhentian Anggota Komisioner KPU Evi Novida Ginting	98
BAB V PENUTUP	101
5.1. Kesimpulan:.....	101
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	AMAR PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019.....	105
LAMPIRAN 2	AMAR PUTUSAN PTUN NOMOR 82/G/2020/PTUN.JKT....	107



ABSTRAK

- A. Nama : Kevin Reynara Parsaulian Sitompul
B. NIM : 1840050010
C. Judul : Sifat Putusan Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT)
D. Kata Kunci : Putusan, Final dan Mengikat, DKPP
E. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
F. Daftar Bacaan : Undang-Undang, Buku, Jurnal, Internet
G. Jumlah Halaman : xv + 110 halaman
H. Ringkasan Isi :

DKPP melalui Putusan Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi Novida Ginting secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020. Evi Novida Ginting melawan dengan menggugat Keppres tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT “mengabulkan untuk seluruhnya” gugatan Evi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana status, kewenangan dan kedudukan DKPP menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui apakah DKPP memiliki kewenangan memberhentikan Komisioner KPU melalui mekanisme peradilan etiknya dan mengetahui sifat putusan DKPP serta hubungan hukumnya dengan Keputusan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan yuridis normatif serta jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber penelitian menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tidak termasuk pada Keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan, melainkan masuk pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan untuk penyelenggara pemilu tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013.

Dosen Pembimbing: 1. Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H
2. Edward ML Panjaitan S.H., LLM

Jakarta, 03 Februari 2022

Penulis,


Kevin Reynara Parsaulian Sitompul

ABSTRACT

- A. *Student Name* : Kevin Reynara Parsaulian Sitompul
B. *Student Identification Number* : 1840050010
C. *Title* : *Trait of the Final and Binding Decision of the Honorary Board of Election Organizers (PTUN Case Study No. 82/G/2020/PTUN). JKT)*
D. *Keywords* : *Verdict, Final and Binding, DKPP*
E. *Department* : *Constitutional Law*
F. *Reading List* : *Laws, Book, Journal, Internet*
G. *Total Summary* : *xv+110*
H. *Summary* :

DKPP through Decision Number: 317-PKE-DKPP/X/2019 dismissed Evi Novida Ginting Manik as a Member of KPU RI. President Joko Widodo then issued Presidential Decree No. 34/P of 2020 dismissing Evi Novida Ginting disrespectfully as of March 23, 2020. Evi Novida Ginting fought back by suing the Presidential Decree to the Jakarta State Administrative Court (PTUN). Jakarta PTUN Decision Number: 82/G/2020/PTUN-JKT "grants for all" of Evi's lawsuit. The purpose of the research is to find out how the status, authority and position of the DKPP according to the applicable laws and regulations and find out whether the DKPP has the authority to dismiss the KPU Commissioner through its ethical judicial mechanism and know the nature of the DKPP ruling and its legal relationship with the Presidential Decree. This research uses descriptive qualitative analysis methods with case study and normative juridical approaches as well as other types of descriptive analysis research. Data collection techniques use literature studies. Data analysis uses qualitative. The results showed that the final and binding DKPP decision does not include decisions issued by judicial bodies, but rather entered into decisions issued by state administrative bodies or officials. The position of the DKPP as a judicial quasi institution for election organizers is not under the power of the judiciary as the constitutional court decree No. 115 / PHPU. D-XI/2013.

Supervisor: 1.Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H

2.Edward Panjaitan S.H., LL.M.

Jakarta, 03 Februari 2022

Penulis

Kevin Reynara Parsaulian Sitompul